



SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI
YUDISIAL NOMOR 04 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 84 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kehakiman, perlu melakukan penataan terhadap Unit Pembina Jabatan Fungsional Penata Kehakiman di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
 - b. bahwa untuk melakukan penataan Unit Pembina Jabatan Fungsional Penata Kehakiman sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 151);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 84 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kehakiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1477);
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL NOMOR 04 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJASEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perlengkapan,

kerumahtanggaan, pengadaan barang/jasa, kerja sama dan hubungan antar lembaga.

2. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan;
- b. pengelolaan ketatausahaan, kearsipan, keprotokolan dan kepegawaian;
- c. pengelolaan keuangan;
- d. pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- e. pelaksanaan dan pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa;
- f. pelaksanaan administrasi penghubung, kerja sama dan hubungan antar lembaga; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan.

3. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, pengelolaan ketatausahaan pimpinan, keprotokolan, kepegawaian, koordinasi dan fasilitasi dengan unit-unit organisasi yang lain terhadap fungsi kearsipan, serta evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan ketatausahaan pimpinan, keprotokolan, kepegawaian dan kearsipan.

4. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan, layanan pengadaan

barang/jasa, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga;

5. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan;
 - b. penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor, administrasi pengadaan, penyimpanan, distribusi dan inventarisasi, serta penatausahaan dan penyusunan laporan barang milik negara;
 - c. pelaksanaan urusan pengadaan barang/jasa;
 - d. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
 - e. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan barang/jasa;
 - f. pelaksanaan pengamanan, kebersihan, penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, layanan jamuan, dan urusan kerumahtanggaan lainnya; dan
 - g. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan.
6. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga terdiri atas:

- a. Subbagian Perlengkapan dan Pengadaan; dan
 - b. Subbagian Rumah Tangga.
7. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Subbagian Perlengkapan dan Pengadaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, penyusunan rencana kebutuhan

sarana dan prasarana kantor, pelaksanaan urusan pengadaan barang/jasa, pengelolaan pengadaan layanan secara elektronik, pembinaan sumber daya manusia juga kelembagaan barang/jasa, penyimpanan, distribusi, dan inventarisasi, penatausahaan dan penyusunan laporan barang milik negara, serta penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan perlengkapan.

- (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan pengamanan, kebersihan, penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, layanan jamuan, dan urusan kerumahtanggaan lainnya, serta penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan kerumahtanggaan.

8. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

Pusat Analisis dan Layanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan analisis dalam rangka pelaksanaan penelitian dan/atau kajian terhadap hakim, putusan hakim, badan peradilan, kelembagaan Komisi Yudisial, pengelolaan data dan layanan informasi, hubungan masyarakat, serta pembinaan jabatan fungsional Penata Kehakiman di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

9. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

Pusat Analisis dan Layanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan;
- b. penyusunan desain, penelaahan dan perumusan hasil dalam rangka penelitian dan/atau kajian terhadap

hakim, putusan hakim, badan peradilan dan kelembagaan Komisi Yudisial;

- c. perancangan, pembangunan, pemeliharaan, pengembangan aplikasi dan jaringan teknologi informasi dan komunikasi, serta penyediaan basis data;
- d. penyiapan bahan, pengolahan dan penyajian informasi, dan pelaksanaan hubungan masyarakat, serta pengelolaan perpustakaan;
- e. pembinaan dan pengelolaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman;
- f. penerjemahan lisan dan/atau tulisan;
- g. evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- h. pelaksanaan ketetausahaan Pusat Analisis dan Layanan Informasi.

10. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

Pusat Analisis dan Layanan Informasi terdiri atas:

- a. Bidang Analisis dan Fasilitasi Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman;
- b. Bidang Data, dan Layanan Informasi; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

11. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

Bidang Analisis dan Fasilitasi Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana kegiatan, desain, penelaahan, dan perumusan hasil analisis dan kajian terhadap hakim, badan peradilan, kelembagaan Komisi Yudisial, pengelolaan dan pengembangan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan analisis, serta evaluasi dan penyusunan laporan serta pelaksanaan urusan rumah

tangga dan ketatausahaan Pusat Analisis dan Layanan Informasi.

12. Diantara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 72A, Pasal 72B, dan Pasal 72C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72A

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Bidang Analisis dan Fasilitasi Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kegiatan, desain, penelaahan, dan perumusan hasil analisis dan kajian terhadap hakim, badan peradilan dan kelembagaan Komisi Yudisial;
- b. penyiapan pengelolaan dan pengembangan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
- c. penyiapan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan analisis; dan
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan urusan rumah tangga dan ketatausahaan Pusat Analisis dan Layanan Informasi.

Pasal 72B

Bidang Analisis dan Fasilitasi Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman, terdiri atas:

- a. Subbidang Fasilitasi Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 72C

Subbidang Fasilitasi Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan dan pengembangan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

13. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

Bidang Data dan Layanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan, perancangan, pembangunan, pemeliharaan, pengembangan aplikasi dan jaringan teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. penyediaan basis data, penyiapan bahan, pengolahan dan penyajian informasi;
 - c. pelaksanaan hubungan masyarakat;
 - d. penerjemahan secara tertulis dan/atau lisan;
 - e. pengelolaan perpustakaan; dan
 - f. evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pengelolaan data dan layanan informasi.
14. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah karena sifat tugas dan fungsinya, melaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
- (2) Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dilaksanakan oleh Kepala Subbagian yang menangani fungsi di bidang perlengkapan dan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal II

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2021
SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,


ARIE SUDIHAR